

BATAS UMUR PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Penerapan Teori Maslahat)

Ali Sibra Malisi

Mahasiswa Doktoral UIN Arraniry Banda Aceh
asyibriqi@yahoo.com

Abstract

In Islamic law manifested in the Qur'an, sunnah and classical fiqh books, especially the writings of Mazahibul Arba'ah it does not explicitly and clearly specify how much the age limit for a person to get married, this study aims to explain the age limit of marriage in perspective of Islamic law. Likewise, elaborates on why the ulamas do not determine the limitative age for marriage and the extent of the KHI's binding capacity in determining the age limit for marriage. This research is in the form of library research (library research), using descriptive methods and qualitative approaches. The results of his research are: first marriage age limit has never been clearly mentioned by the nas al-Qur'an and al-Sunnah. The Qur'an implies that the person who is going to have a marriage must be a person who has already been blessed. This lack of clarity also causes scholars not to set limits for marriage for several other reasons, namely to avoid damage that occurs within the community, such as cases of adultery, rape, free sex. Second: the binding power of KHI in the context of legal positivism, the age of marriage as stipulated. in the Marriage Law Number.1 of 1974, there was a problematic indication that the most prominent age of marriage appeared when faced with Article 7 paragraph (2) concerning marriage dispensation whose juridical authority was for the purpose given to the Religious Court appointed by the parents of the male party and women.

Keywords: Marriage Age Limit, Perspective and Islamic Law

A. Pendahuluan

Masih banyaknya orang Islam di Indonesia yang berasumsi bahwa pernikahan di bawah umur (di bawah 19 tahun untuk laki-laki dan di bawah 16 tahun untuk perempuan) adalah sah menurut hukum Islam. Argumen yang sering dilontarkan adalah, dalam hukum Islam yang termanifestasi dalam al-Qur'an, sunnah dan

kitab-kitab fikih klasik, terutama karangan Mazahibul Arba'ah tidak secara tegas dan jelas merinci berapa batasan umur seseorang untuk boleh melangsungkan pernikahan, yang dijelaskan hanyalah seseorang boleh menikah jika dia sudah dewasa, tanpa ada rincian berapa batas umur seseorang bisa dianggap dewasa. Alasan-alasan seperti inilah yang sering dijadikan tameng oleh sebagian orang untuk melangsungkan pernikahan, walaupun hal itu sebenarnya bertentangan dengan cita-cita hukum yang berlaku di Indonesia.

Pernikahan dini yang masih marak dilaksanakan serta menjadi trending topik dan sorotan tajam dari berbagai lembaga pemerhati kependudukan diberbagai daerah dan kota, khususnya para aktivis anak dan perempuan, mempunyai masalah yang sangat krusial untuk diperhatikan. Di antara masalah krusial yang menjadi kekhawatiran akibat pernikahan dini adalah tingginya angka kematian ibu saat melahirkan, peningkatan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan, dan meningkatnya angka perceraian. Oleh sebab itu, penentuan umur untuk menikah itu sangatlah penting.

Pentingnya peran orang tua dan pemerintah dalam melindungi anak dari praktik pernikahan di usia dini sangat diperlukan untuk meminimalisir hal tersebut.¹ Alasannya sangat sederhana dan tidak terbantahkan bahwa rata-rata anak yang melangsungkan pernikahan pada usia dini, rumah tangganya sangat singkat dan tidak bertahan lama. Sering sekali terjadi gejolak dalam rumah tangganya yang berujung dengan perceraian.

Menurut hasil survei, pernikahan pada usia dini dapat menimbulkan dampak secara fisik dan psikis. Secara fisik pasti ada ketentuan-ketentuan umur berapa yang sudah matang untuk melakukan fungsi-fungsi reproduksi untuk perempuan. Sebab, jika seorang perempuan secara fisik belum seharusnya melakukan perkawinan terlebih untuk melahirkan seorang anak, maka ketika hal tersebut terjadi, akan menimbulkan dampak mengkhawatirkan, seperti meningkatnya

¹Aye Sudarto, *Peran Keluarga dalam Perlindungan Anak*, (online), <http://www.kompasiana.com>. Di akses tanggal 18 Desember 2017.

angka kesakitan hingga angka kematian ibu.² Jadi, usia yang cukup dan memadai menjadi hal yang sangat utama dan penting sebelum memutuskan untuk menikah.

Padahal, apabila ditelaah kembali aturan-aturan tentang perkawinan yang termaktub dalam hukum Indonesia, maka akan ditemukan bahwa batas usia perkawinan pada dasarnya disesuaikan dengan kematangan penduduk Indonesia sendiri, yang di mana disesuaikan dengan akumulasi dari berbagai pendapat dan aturan yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan Indonesia.

Hukum Islam sendiri (al-Qur'an dan hadist³), secara tidak langsung mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan.⁴ Untuk menentukan batas usia perkawinan yang relevan dengan kehidupan dewasa ini, maka seharusnya mengacu kepada sumber-sumber pokok hukum Islam. Karena bagi orang Islam setiap masalah yang dihadapi selalu berpedoman dan percaya kepada sumber hukum Islam itu sendiri.

Dalam Islam ada sepuluh dalil-dalil syar'i yang bisa menjadi sumber dan metode penggalian hukum dalam Islam, yaitu, al-

²Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 12.

³Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة و الأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخاري)

"Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafsh bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A'masy dia berkata : "Telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : "Aku masuk bersama 'Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : "Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu." (HR. Bukhari)

⁴Salim bin Samir al Hadhramy, *Safinah an-Najah*, Surabaya : Dar al 'Abidin, tt.

Qur'an, hadis, ijma', qiyas, istihsan, *al-mashlahah al-mursalah*, syadz-al-zari'ah, istishhab, 'urf, mazhab sahabat, dan syar'u man qablana. Walaupun pada dasarnya sumber autentik (asli) dalam penggalian hukum Islam adalah al-Quran dan hadis. Sedangkan dasar sumber hukum yang lainnya adalah tidak lebih dari sebuah metode untuk mengkongklusikan dan menciptakan sebuah hukum yang tidak pernah lepas dari prinsip-prinsip umum al-Qur'an dan hadis.

B. PEMBAHASAN

1. Batas Pernikahan Dalam Al-Qur'an dan Sunah

Pernikahan dalam bahasa Arab disebut juga dengan "*al-nikah*" yang bermakna "*al-watha*" dan "*al-dammu wa al tadakhul*". Serta disebut dengan "*al-dammu wa al-jam'u*", atau "*ibarat 'aii al-wath' wa al-'aqd*" yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.⁵ Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.

Untuk lebih jelasnya beberapa definisi akan diuraikan di bawah ini seperti yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaily sebagai berikut: "Akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wath'i* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan".⁶

Definisi lain yang diberikan Wahbah al-Zuhaily adalah: "Akad yang telah ditetapkan oleh syari' agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya".⁷

Ulama mazhab empat memberikan definisi nikah sebagai berikut:

Imam Abu Hanifah berpendapat;

النكاح بانه عقد يفيد ملك المتعة قصدا

⁵Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz VII (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 29.

⁶*Ibid*, hlm. 29.

⁷*Ibid*, hlm. 29.

Artinya: “Nikah adalah suatu akad dengan tujuan memiliki kesenangan secara sengaja”.⁸

Iman Malik berpendapat:

النكاح بانه عقد علي مجرد متعة التلذذ با دمية

Artinya: “Nikah adalah suatu akad untuk menikmati sendiri kelezatan dengan wanita”.⁹

Imam Syafi’i berpendapat “Nikah adalah suatu akad yang mengandung pemilikan, dengan menggunakan kata-kata menikahkan atau mengawinkan atau kata lain yang menjadi sinonimnya”.¹⁰

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat:

النكاح هو عقد بلفظ انكاح او علي الاستمتاع

Artinya: “Nikah adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh nikah atau kawin untuk manfaat (menikmati) kesenangan”.¹¹

Melihat definisi pernikahan yang telah dikemukakan oleh para imam mazhab tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan adalah akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk saling memiliki, bersenang-senang serta sebagai penghalal pergaulan antara suami dan istri dalam membentuk sebuah keluarga, dengan menggunakan kata-kata menikahkan atau mengawinkan atau dengan kata lain yang sama dengan kedua kata tersebut.

Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, penuh kebijakan dan saling menyantuni.¹² Islam

⁸Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Madzâhib al-‘Arba’’ah...*, hlm. 2.

⁹ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁰Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Madzâhib al-‘Arba’’ah...*, hlm. 2.

¹¹Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Madzâhib al-‘Arba’’ah...*, hlm. 3.

¹²Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, cet. I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 188.

menganjurkan adanya sebuah perkawinan. Karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Dengan perkawinan dapat membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab. Islam dalam menganjurkan perkawinan menggunakan beberapa cara. Sesekali disebutnya sebagai salah satu sunnah para nabi dan petunjuknya, yang mana mereka itu merupakan tokoh-tokoh tauladan yang wajib diikuti jejaknya. Firman Allah:

نِ إِلَّا بِشَايَةِ يَأْتِي أَنْ لِرَسُولٍ كَانَ وَمَا وَذُرِّيَّةَ أَرْوَ جَاهُمْ وَجَعَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلًا أَرْسَلْنَا وَقَدْ

كِتَابٍ أَجَلٍ لِكُلِّ لَللَّهِ بِإِذِ

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mu’jizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)”. (QS al-Ra’ad: 38).

Terkadang juga disebut sebagai karunia yang baik, seperti firman Allah:

يَبْنَتٍ مِّنْ وَرَثَتِكُمْ وَحَفْدَةَ بَيْنِ أَرْوَ جِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ وَجَعَلْ أَرْوَ جًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ جَعَلَ وَاللَّهُ

يَكْفُرُونَ هُمُ اللَّهُ وَبِنِعْمَتِي يُؤْمِنُونَ أَفَبِالْبِطْلِ ط

Artinya: “Allah telah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik.” (QS al-Nahl: 72).

Meskipun demikian masih banyak orang yang ragu-ragu untuk melaksanakan perkawinan, karena takut untuk memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Padahal Islam telah menjelaskan bahwa dengan melaksanakan perkawinan, Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikannya kekuatan yang mampu

mengatasi kemiskinan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Nur ayat 32.

Disamping ayat-ayat diatas, ada juga hadis-hadis nabiyang berisi anjuran-anjuran yang berisi perkawinan, diantaranya bahwa perkawinan itu dianjurkan bagi orang-orang yang telah dianggap mampu dan mempunyai kesanggupan memelihara diri dari kemungkinan-kemungkinan melakukan perbuatan yang tercela (terlarang), maka perkawinan lebih baik baginya. SabdaNabi saw:

عن عبد الله بن مسعود قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud r.a ia berkata:Rasulullah saw bersabda kepada kamu: Wahai para pemuda! barang siap diantara kamu sekalianyang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara farji, barang siapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya) berpuasalah, karena puasa itudapat melemahkan syahwat." (HRMuslim).¹³

Demikianlah Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan perkawinan. Terutama bagi mereka yang sudah mampu untuk kawin baik secara lahiriyah maupun batiniyah, karena dengan perkawinan dapat mencegah serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkannya perkawinan tersebut di atas, maka hukum asal perkawinan adalah mubah.¹⁴ Sedangkan menurut kesepakatan ulama, bahwa perkawinan merupakan suatu yang disunnahkan.¹⁵

¹³Imam Abi al-Husaia Muslim Ibn Hajjaj Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim*, (Mesir: Darul al-Fikr, t.t), hlm. 1018.

¹⁴Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta:Bulan Bintang,1993), hlm. 15.

¹⁵Ali Ansori, *Al-Mizan al Kubra*, Juz II, (Semarang :Toha Putra, t.th), hlm. 108.

2. Batas Usia Pernikahan Menurut UU dan KHI

Pentingnya peraturan perundang-undangan tentang perkawinan bagi umat Islam, membuat mereka selalu menghendaki supaya badan yang berwenang secepat mungkin merampungkan sebuah undang-undang perkawinan, hal ini dilakukan sebagai bukti bahwa pentingnya syari'at Islam dalam kehidupan mereka. Sebelum lahirnya UU No 1 Tahun 1974, di Indonesia sendiri berlaku berbagai macam hukum perkawinan sebagai peraturan pokok dalam pelaksanaan perkawinan, di antaranya adalah berlakunya hukum adat bagi golongan masyarakat Indonesia asli dan hukum fiqh Islam bagi yang beragama Islam.¹⁶

Usia pernikahan yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan adalah usia yang sudah mendapatkan legalitas dari undang-undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas tahun).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menggariskan batas umur perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II pasal 2 disebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqqan ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena pernikahan itu ibadah maka berkaitan erat dengan segala syarat dan rukun yang merupakan salah satu kewajiban yang harus terpenuhi sebelum pelaksanaan akad nikah dan akan berjalan tertib dalam pelaksanaannya.

Pernikahan merupakan akad yang suci yang menghalalkan pergaulan suami isteri dengan nama Allah. Saking pentingnya pernikahan Rasulullah SAW mengingatkan umatnya dalam khutbah haji

¹⁶Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 11.

wada di Namira sebagaimana sabdanya “Wahai manusia, berlaku baiklah terhadap isteri kalian mereka itu merupakan teman-teman yang akan membantu kalian, mereka tidak memiliki sesuatu untuk diri mereka, kalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan kehormatan mereka dihalalkan bagi kalian dengan nama Allah”. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah SAW bersabda “Nikah itu sunnah kami, siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku”. Oleh karena itu akad nikah merupakan suatu akad yang suci yang akan menghalalkan kehormatan dengan nama Allah, dengan tujuan ibadah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah.

Salah satu persyaratan yang sering menjadi perbincangan masyarakat akhir-akhir ini adalah batas usia pernikahan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1) dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”. Pasal-pasal tersebut diatas sangat jelas sekali hampir tak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enam belas) tahun. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin, yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai

dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua”. Ijin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua/wali. Dalam format model N5 orang tua /wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga ijin dijadikan dasar oleh PPN/ penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan ijin/restu orang tua mereka. Lain halnya jika kedua calon pengantin sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, maka para calon pengantin dapat melaksanakan pernikahan tanpa ada ijin dari orang tua/wali. Namun untuk calon pengantin wanita ini akan jadi masalah karena orang tuanya merupakan wali nasab sekaligus orang yang akan menikahnya. Oleh karena itu ijin dan doa restu orang tua tentu suatu hal yang sangat penting karena akan berkaitan dengan salah satu rukun nikah yakni adanya wali nikah.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa dalam menentukan batas usia pernikahan, para ulama di negara muslim sepakat memberikan batasan pernikahan setelah usia baligh, walaupun dalam rentang yang tidak sama dan bervariasi, karena di dalam ilmu fiqh baligh jika dikaitkan dengan ukuran usia berkisar laki-laki antara 15 (lima belas) tahun dan wanita antara 9 (sembilan) tahun.

Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 ternyata tidak kaku dan cukup memberikan ruang toleransi, hal ini bisa terlihat dari pasal 7 ayat (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita. Bagi umat Islam tentu orang tua/wali paracalon pengantin harus mengajukan ijin dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah kabupaten didaerah tempat tinggal. Setelah ijin keluar baru akad nikah bisa dilaksanakan. Ijin tersebut akan dijadikan dasar oleh PPN/Penghulu serta akan mencantumkannya dalam lembaran NB daftar pemeriksaan nikah poin II Calon Suami No 16 baris 33,34 dan poin III Calon Istri No.16 baris 71,72. Dengan demikian pernikahan yang masih dibawah umur atas ijin pengadilan menjadi sah dan berkekuatan hukum.

Selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ayat (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Jika kita lihat sebagian pasal pada undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diatas, tentu ada hal yang perlu di berikan elaborasi, terutama menyangkut batasan anak dan batasan nikah, karena kedua ukuran tersebut masih bisa menimbulkan perdebatan yang panjang. Disatu sisi ia masih katagori anak-anak tapi disi lain dikatakan sudah cukup untuk menikah. Hal ini menjadi penting untuk ditindak lanjuti terutama oleh para pemangku kepentingan mungkin para akademisi, ulama, legislatif atau siapapun di Republik ini. Karena orang tua/wali membutuhkan kejelasan dan perlindungan hukum dalam membahagiakan anaknya, serta PPN/Penghulu membutuhkan ketenangan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayanan prima kepada masyarakat, apalagi dalam Undang-undang Perlindungan Anak Bab XII tercantum ketentuan pidana. Tentu hal ini perlu pengkajian yang konprehensif, agar tidak menjadi media bagi pihak lain yang berkepentingan untuk menyudutkan dan atau menyalahkan pihak lainnya, yang pada gilirannya aturan itu bisa berjalan seiring, sejalan, saling mengayomi, saling melengkapi dan tidak saling bersinggungan.

Dengan ketentuan ini, maka penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat kaku. Artinya, tidak memberikan peluang bagi siapapun untuk melakukannya. Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Terhadap penyimpangan ini, Undang-Undang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi kawin kepada pengadilan. Berdasarkan

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 bahwa Dispensasi Pengadilan Agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum berumur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

3. Batas Umur Pernikahan menggunakan Teori Maslahat

Unsur terpenting dalam pembahasan ini adalah pada unsur nomor tiga, yaitu berijtihad dengan metodologi ushul al-fiqh, terutama dengan menggunakan teori *al-maslahah al-mursalah*. Konsepsi *al-maslahah al-mursalah* mendiskripsikan bahwa walaupun tidak pernah disinggung secara metaforis ataupun secara terang-terangan (syariah) dalam nash, sesuatu yang dinggap sebagai sebuah kemaslahatan bagi manusia, maka sesuatu itu disahkan dan bisa menjadi produk hukum Islam yang harus dilaksanakan oleh segenap umat Islam. Ijtihad dengan metodologi masalah mursalah inilah yang menjadi jawaban dari ketidakjelasan batasan umur yang saat ini masih debatable dan kadang mengundang perselisihan.

Ulama yang menggunakan masalah mursalah menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah di luar wilayah ibadah, seperti muamalat dan adat. Alasannya karena maslahat itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa *maslahah mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan masalah yang tidak terdapat dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatannya melalui suatu *i'tibar*. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijma'* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.

Adapun contoh aplikasi operasional *maslahat mursalah* sebagai dasar penetapan hukum. Dapat dilihat dalam kasus historis tentang pengumpulan dan pembukuan al-Qur'an yang ditawarkan Umar ibn al-Khattab kepada Abu Bakar. Latar belakang tawaran itu diajukan Umar adalah karena banyak para penghafal al-Qur'an yang gugur dalam

peperangan Yamamah. Oleh sebab itu Umar merasa khawatir bila al-Qur'an itu tidak dibukukan.

Menanggapi solusi yang diajukan Umar, Abu Bakar dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara yang berwenang mengambil keputusan pada masa itu menjawab bagaimana saya dapat melakukan suatu hal yang belum pernah dilakukan Rasul. Dari jawaban Abu Bakar yang demikian, dapat dipahami kelihatannya Abu Bakar merasa keberatan untuk menerima solusi Umar itu, karena tidak ada sunah Rasul yang menentukan secara khusus untuk masalah itu.

Kemudian Umar menjawab: *Huwa -wa Allahi - khair*. Hal (membukukan al-Qur'an itu ada kebaikannya. Akhirnya Abu Bakar menerima saran Umar dan melaksanakannya.

Memperhatikan dialog kedua tokoh sahabat diatas Pertanyaan yang segera muncul adalah: apakah hukum mengumpulkan dan membukukan al-Qur'an? kalau boleh apa dalilnya? Jawabnya tidak ada nas syara' yang menerangkan hukumnya, tidak ada dalil tertentu secara khusus yang menetapkan atau menolaknya. Oleh sebab itu Abu Bakar tidak dapat mengambil keputusan untuk dapat menetapkannya. Tetapi sisi lain, bila al-Qur'an itu tidak dibukukan, maka al-Qur'an sebagai pedoman dasar utama umat Islam akan musnah sehingga umat Islam tidak lagi mempunyai pegangan dan tuntunan dalam kehidupan beragama. Hal ini jelas merupakan bahaya besar (mafsadat) bagi umat Islam. Sebaliknya bila al-Qur'an segera dibukukan maka akan terpeliharalah al-Quran tersebut dan sekaligus terpeliharalah urusan keagamaan (maslahat) umat Islam. Pengertian seperti inilah yang tersimpul didalam perkataan Umar: demi Allah hal itu ada kebaikannya, maksudnya mengumpulkan dan membukukan al-Qur'an itu adalah maslahat. Maslahat seperti inilah oleh ahli ushul disebut maslahat mursalah karena tidak ada dalilnya.

Melalui induksi terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah bahwa tujuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, berupa memberikan apa yang baik dan berguna bagi manusia serta menghindarkan mereka dari bahaya dan kebinasaan. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan itu kemudian membuat hukum (syari') menetapkan

hukum-hukum yang memelihara kepentingan-kepentingan manusia baik yang berkualitas *darury, hajy* maupun *tahsiny*.¹⁷

Banyaknya kasus pernikahan dini yang berakhir dengan tragis cukup memberikan aspirasi atas urgensitas pembatasan usia kawin. Ketentuan batas umur dalam Pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ayat (1)¹³ seperti juga disebut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) 14 menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan bahwa calon suami istri harus sudah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Hal inilah yang ditegaskan oleh Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, KH. Husein Muhammad yang mengatakan bahwa menikah di bawah usia 16 tahun bagi perempuan dianggap belum siap secara psikologi dan biologis yang dampaknya akan merugikan perempuan dan menghasilkan perkawinan yang tidak sehat. Penegasan hal tersebut juga dilontarkan oleh seorang peneliti perempuan dan Islam yang bernama Lies Marcoes. Dia menjelaskan bahwa banyak bukti dalam ilmu kesehatan reproduksi memperlihatkan bahwa pernikahan di bawah umur 16 tahun akan merugikan kesehatan fisik dan tidak baik untuk psikis anak perempuan.

Dari sudut pandangan ahli kandungan, Wihyono menegaskan bahwa meski sudah dapat menstruasi, seorang perempuan belum dapat dikatakan dewasa dan siap untuk menikah. Datang bulan hanya salah satu dari siklus reproduksi. Wihyono juga menambahkan, selain fisik, perempuan di bawah umur 16 tahun itu belum matang secara emosional.

¹⁷Muktar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hlm. 333.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Bagaimana seorang anak yang masih berusia 16 tahun dapat menjalankan fungsinya sebagai istri untuk mendukung tujuan tersebut sementara yang bersangkutan belum mencapai kematangan fisik dan mental? Salah satu keputusan Konggres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2017 di Cirebon, Jawa Barat adalah penghapusan pernikahan anak. Penghapusan pernikahan anak atau pernikahan usia dini diperlukan karena lebih banyak menimbulkan kemudharatan. Konggres yang berakhir pada tanggal 27 April 2017 tersebut mendesak perubahan batas usia minimal pernikahan anak perempuan. Usia minimal seorang perempuan boleh menikah adalah 18 tahun bukan 16 tahun sebagaimana ditegaskan dalam UU Perkawinan. Perempuan berumur 16 tahun masih sangat risih untuk menikah. UNICEF menyambut baik sikap ulama perempuan Indonesia tersebut. Dukungan dari pemuka agama sangat penting untuk mencapai target penghentian perkawinan usia anak di Indonesia.

Pernikahan usia anak di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan. Rata-rata lebih dari 3.500 anak perempuan dinikahkan setiap hari. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), ada 1.348.886 anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun pada 2012. Di antara jumlah tersebut, 292.663 anak perempuan menikah sebelum usia 16 tahun dan 110.198 sebelum usia 15 tahun.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh LKBH Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Indramayu, menyimpulkan bahwa banyak sekali perkawinan di bawah umur di Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu yang berakhir dengan perceraian. Bahkan setelah perceraian terjadi, sang perempuan pada umumnya lantas menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) atau Pekerja Seks komersial (PSK). Parahnya, sang penjual itu adalah orang tuanya sendiri.

BKKBN Aceh dalam Sosialisasi Kespro kepada Siswa, Dwi Listyawardani dalam sambutannya mengatakan, tujuan sosialisasi itu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja akan kespro serta mewujudkan generasi emas yang dapat menjaga pola hidup dari bahaya HIV dan AIDS. "Remaja dididik menjadi generasi emas dengan

daya saing yang memiliki prinsip dan spritual yang baik. Untuk dilaksanakan dengan baik harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang baik pula khususnya tentang kesehatan reproduksi".¹⁸

Selain itu masalah yang terjadi lainnya adalah mengenai peledakan penduduk dan meningkatnya penduduk usia muda. Kepadatan penduduk yang tidak merata, menyebabkan terjadinya ketimpangan dan kesenjangan sosial dan tingkat kesejahteraan. Di satu daerah banyak kekurangan tenaga kerja, di daerah lain berlebihan tenaga kerja. Hal ini menjadi problem bagi bangsa Indonesia yang pemecahannya tak kunjung selesai. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk maka cicanangkannya Keluarga Berencana (KB).

Namun bagaimana teori maslahat mursalah menjawab permasalahan batas umur untuk menikah. Apakah teori maslahat mursalah dapat dijadikan suatu hukum teori untuk menentukan batas umur pernikahan? Pertanyaan akan dijawab pada pembahasan ini.

Sebagaimana penulis uraikan pada bagian paragraf diatas dalam tulisan ini bahwa konsep teori *maslahat* dipercaya membuat hukum Islam menjadi suatu teori hukum yang fleksibel, logis, humanis, dan sesuai untuk diterapkan sepanjang masa. Tentunya maslahat yang dimaksud adalah maslahat menurut Allah yang terefleksikan ke dalam setiap hukum syari'at.

Maslahat al-mursalah adalah sebuah metode untuk mencapai maslahat umat agar tercapai *maqasid al-syari'ah*. Menurut para ulama *maqasid al-syari'ah* adalah hukum yang diingankan oleh Allah, baik perintah maupun larangan untuk mewujudkan ibadah kepada-Nya dan memperbaiki kondisi para hamba di dunia dan diakhirat.¹⁹

Dalam penggunaan teori maslahat, penulis akan memaparkan beberapa metode atau langkah-langkah dalam menentukan batas usia menikah melalui teori maslahat. Professor Alyasa' Abubakar yang mengutip pendapat Duski Ibrahim, seorang ilmuwan yang meneliti tentang

¹⁸Serambinews, *BKKBN Aceh Sosialisasi Kespro kepada Siswa, Banda Aceh*, 2 desember 2017.

¹⁹Yusuf Ahmad al-Badawi, *Maqasid al-Syari'ah 'inda 'ibni Taimiyah*, (Yordan : Dar al-Nafa'is, t.th), hlm. 54.

konsep penalaran hukum Al-Syathibiy, menjelaskan ada beberapa langkah penerapan masalah sebagai metode, yaitu: merumuskan secara personal langkah-langkah metode masalah tersebut, yaitu:

- a. Menetapkan tema (*mawdhu'*) yang menjadi objek penelitian, tema yang dimaksudkan berkaitan dengan aspek kajian keislaman, baik tentang kaedah-kaedah ushuliyah, kaedah-kaedah fikih, maupun hukum-hukum spesifik lainnya.
- b. Menetapkan rumusan-rumusan masalah terhadap tema yang telah dipilih, perumusan masalah menjadi penting karena melalui rumusan yang jelas dan terarah, dalil-dalil syari'ah dan fakta-fakta empiris dapat dikumpulkan.
- c. Pelacakan dan pengumpulan dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan tema penelitian. Biasanya dalam suatu masalah yang dikaji ditemukan nash-nash syariah mengenai persoalan bersangkutan, baik nash particular maupun universal, jika suatu kasus baru tidak ditemukan dalil nash yang particular, maka kembali kepada dalil nash yang memiliki cakupan makna atau nilai-nilai universal, baik nilai positif maupun nilai negatif.
- d. Memahami nash-nash syari'ah yang telah dikumpulkan secara parsial dan kolektif.
- e. Memperhatikan kondisi-kondisi atau praktek-praktek yang hidup dalam masyarakat (*setting social*).
- f. Memperhatikan 'illat (hukum) dari nash-nash yang ada, selanjutnya disesuaikan dengan kasus-kasus empiris, jika 'illat tidak ditemukan, dituntut untuk tidak bersikap (*didiamkan-rawaqquf*).
- g. Mereduksi nash-nash syari'ah menjadi satu kesatuan yang utuh menyeluruh melalui proses abstraksi dengan memperhatikan nash-nash yang *kulliy* dan *juz'iy*, sehingga nash-nash yang *juz'iy* dapat masuk dalam kerangka universal.
- h. Menetapkan kesimpulan hukum yang dicari, baik bersifat universal berupa kaedah-kaedah ushuliyah dan kaedah-laedah fikih, maupun bersifat particular berupa hukum spesifik.

Selanjutnya langkah-langkah tersebut, dijabar dalam uraian-uraian tentang batas usia pernikahan. Untuk kebutuhan penelitian ini, perlu dilakukan beberapa penyesuaian, dan jika dirasakan tidak memadai akan

dilakukan perumusan ulang, namun secara substansi masih dalam cakupan rumusan sebelumnya. Apabila dicermati lebih maksimal, cara kerja atau langkah-langkah teori *maslahat*, hampir sama dengan cara kerja metode *mawdu'iy* (tematik) dalam kajian ilmu tafsir, paling kurang sama-sama bertumpu pada suatu tema tertentu dengan penekanan pada pelacakan dan pengumpulan ayat-ayat al-Qur'an. Oleh karena itu, terhadap nash-nash al-Qur'an tentang batas usia pernikahan, perlu dilakukan kompromisasi antara kedua metode tersebut, sehingga ditemukan hasil yang lebih mendalam dan luas.

Secara umum rumusan langkah-langkah teori *maslahat* diatas, terlihat dengan rasional dan aplikatif bila dibandingkan dengan pembahasan dan perdebatan seputar masalah di kalangan *ushuliyun*. Langkah-langkah tersebut dapat diterapkan pada semua kasus-kasus keagamaan.²⁰

²⁰Langkah-langkah metode *maslahat* tersebut dalam operasionalnya tidak mutlak semua harus dipenuhi secara sistematis. Jika terdapat salah satu poin yang tidak terpenuhi, penelitian suatu masalah masih mungkin untuk diteruskan. Di samping poin-poin dimaksud masih bersifat longgar, mungkin diperdalam, ditambah dan penyesuaian-penyesuaian tergantung topik yang dibahas. Misalnya poin nomor 3, masih dapat diperluas, tidak sekedar melacak dan menukilkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan temayang dipilih, akan tetapi dapat langsung dilakukan tematisasi ayat sesuai dengan pesan umum ayat-ayat bersangkutan, khususnya terhadap tema-tema yang memiliki banyak nash al-Qur'an. Tema-tema kecil itulah yang disebut dengan dalil-dalil *juz'iyah*. Dari dalil-dalil particular itu dapat diatrik kesimpulan yang universal (*kulliyah*), seperti cakupan uraian nomor tujuh. Poin nomor 4 sudah cukup baik, semangatnya adalah memahami nash-nash al-Qur'an harus utuh menyeluruh, komprehensif dan harus mengaitkan dengan keadaan teks, lingkungan teks, konteks, dan latar belakang kemunculan nash (*asbab al-nuzul*). Dapat dikaitkan dengan kronologis dan periodisasi turunnya ayat, seperti yang berlaku dalam metode *mawdu'iy*. Poin nomor 5 perlu penegasan, sebab dalam memahami nash-nash syariah terlalu terikat atau sangat dipengaruhi kondisi-kondisi masyarakat (*setting social*), ada dua kemungkinan, bisa hasil penelitian mempengaruhi masyarakat atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mempengaruhi hasil penelitian. Pertimbangan kondisi masyarakat harus parsial dan selektif, sehingga hasil pemahaman terhadap nash-nash syariah benar-benar mengandung kemaslahatan. Poin nomor 6 terasa dilematis, satu sisi mencari 'illat hukum nash-nash yang tersedia adalah cara yang selamat dan

Lebih lanjut Alyasa' Abubakar merumuskan secara personal langkah-langkah metode Maslahat tersebut, yaitu:²¹

- a. Mengetahui kategori-kategori kemaslahatan yang menajdi tujuan Allah dalam menurunkan syari'at yang diperlukan manusia untuk mempertahankan, menyelamatkan dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka, yang dirumuskan oleh para ulama berdasarkan penelitian induktif (*istiqlah* makna) atas nash yang ada.
- b. Mengidentifikasi (mencari hakikat dari) perbuatan yang ingin ditentukan hukumnya syara'nya secara sungguh-sungguh dengan mempertimbangkan semua aspek yang dianggap perlu bahkan mungkin untu dipertimbangkan, sehingga diketahui apakah perbuatan itu mengandung (mendatangkan) kemaslahatan atau tidak.
- c. Menghipun *nash* yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibicarakan baik *nash khusus* maupun *umum*. Menghimpun dan menguraikan nash umum diperlukan untuk mengetahui prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya, yang pada giliran berikutnya diperlukan untuk mengetahui kesejalaran (relevansi, munasabah) antara maslahat yang ditemukan dalam perbuatan baru (yang akan ditetapkan hukumnya) dengan hukum yang akan dipilih (ditentukan) untuk perbuatan tersebut. Adapun menghimpun nash khusus yang berkaitan atau lebih tepatnya nash-nash yang dianggap dekat (berhubungan) dengan perbuatan (masalah) yang akan diselesaikan hukumnya itu perlu dilakukan untuk mengetahui bahwa perbutan tersebut memang tidak mempunyai nash khusus yang dapat dinalar secara langsung.
- d. Kajian historis, yaitu meneliti dan mengkaji pendapat para ulama masa lalu tentang masalah yang sedang dibahas, kalau sudah ada hasil sebelumnya dan tidak ada hal baru yang dibutuhkan kajian ulang, maka tidak perlu diteruskan.

besuai dengan kaidah ushul, apalagi ditekankan untuk menunda (*tawaqquf*) pengamalan suatu nash yang tidak diketahui illatnya. Pada sisi yang sama teori seperti itu menjadi sulit untuk diterapkan dalam teori maslahah, sebab lebih tepat dan memang sudah tuntas dengan pendekatan *qiyas*.

²¹Alyasa' Abubakar, *Motode Istishlahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2016), cet.I. hlm. 73-75.

- e. Mempelajari adat istiadat (budaya) dari kaum atau masyarakat muslimin yang kepada mereka hasil istinbat (ijtihad) itu akan diberlakukan. Adat yang sudah baik dan sejalan dengan fikih, dapat terus dipertahankan.
- f. Menggunakan hasil dan capaian ilmu pengetahuan dan teknologi modern dalam kegiatan penalaran.
- g. Mengaduk, mengocok, atau memutar enam kegiatan di atas sampai jenuh sedemikian rupa, dan baru setelah itu menentukan suatu aturan hukum, atau merumuskan suatu pengertian hukum sebagai suatu kesimpulan dari seluruh rangkaian uraian.

Mengingat banyaknya nash-nash al-Qur'an dan hadist Nabi saw. seputar batas usia pernikahan. Terlepas dari arti tema *al-bi'ah* sebagai padanan makna usia pernikahan, ayat-ayat al-Qur'an berkaitan dengan batas usia pernikahan tidak menggunakan kata *al-bi'ah* untuk menjelaskan angka usia pernikahan, akan tetapi umumnya ayat al-Qur'an langsung berbicara konteks kedewasaan sebagai batas usia untuk menikah. Maka penerapan teori maslahat dalam menentukan batas usia menikah sangatlah cocok dijadikan sebagai dasar hukum.

Perkawinan di usia dini menjadi perhatian global karena adanya dampak buruk dari perkawinan anak yang terus diabaikan di negara berkembang. Jutaan pengantin anak, yang beberapa dari mereka baru saja melewati masa pubertas, tidak dapat mengakses kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Mayoritas dari mereka dibebani dengan peran dan tanggung jawab isteri dan ibu tanpa dukungan sumber daya atau kemampuan yang memadai.²²

Untuk menjadi generasi emas, sebutnya, ada lima transisi yang perlu dilakukan remaja. Kelima transisi itu adalah mengecap pendidikan setinggi-tingginya, bekerja, menikah pada usia ideal (perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun, setelah memiliki anak berbaur dan menjadi anggota masyarakat, serta menerapkan pola kehidupan sehat.

²² UNICEF. Early marriage: a harmful traditional practice, a statistical exploration. 2005. New York, USA: The United Nations Children's Fund.

Salah satu tujuan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Maka dilaksanakan pembangunan nasional yang merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu kepada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera dan kukuh kekuatan moral etiknya.

Pembahasan ini menjadi kajian yang paling inti dalam jurnal yang kami tulis. Pada pembahasan ini akan dibahas lebih jauh tentang upaya aplikasi teori *Al-maslahah al-mursalah* dalam memecahkan status batas umur menikah, yang akhir-akhir ini pernah menjadi sorotan publik. Akan tetapi yang menjadi kekecewaan penulis adalah masih ada dikotomi yang sangat besar terhadap hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Banyak kalangan masyarakat yang masih belum paham secara utuh terhadap diskursus hukum Islam secara mendalam. Bahkan yang lebih parah adalah ketika seseorang memaksakan kehendaknya untuk melakukan pernikahan di bawah umur dengan alasan bahwa hukum Islam tidak pernah menjelaskan secara rinci tentang batasan umur seseorang boleh melakukan pernikahan.

Oleh karena itu perbedaan tentang batasan umur pernikahan ini bisa dipecahkan dengan menggunakan teori *maslahat mursalah*.

KESIMPULAN

Pernikahan adalah akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk saling memiliki, bersenang-senang serta sebagai penghalal pergaulan antara suami dan istri dalam membentuk sebuah keluarga, dengan menggunakan kata-kata menikahkan atau mengawinkan atau dengan kata lain yang sama dengan kedua kata tersebut. Usia pernikahan yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan adalah usia yang sudah mendapatkan legalitas dari undang-undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)

tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas tahun). Pernikahan usia anak di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan. Rata-rata lebih dari 3.500 anak perempuan dinikahkan setiap hari. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), ada 1.348.886 anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun pada 2012. Di antara jumlah tersebut, 292.663 anak perempuan menikah sebelum usia 16 tahun dan 110.198 sebelum usia 15 tahun

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ansori, *Al-Mizan al Kubra*, Juz II, Semarang :Toha Putra, t.th.
- Aye Sudarto, *Peran Keluarga dalam Perlindungan Anak*, (online), <http://www.kompasiana.com>. Di akses tanggal 18 Desember 2017.
- Imam Abi al-Husaia Muslim Ibn Hajjaj Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Mesir: Darul al-Fikr, t.t.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muktar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Salim bin Samir al Hadhramy, *Safinah an-Najah*, Surabaya : Dar al 'Abidin, tt.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- UNICEF. Early marriage: a harmful traditional practice, a statistical exploration. 2005. New York, USA: The United Nations Children's Fund.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz VII, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989.
- Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.